

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Kebijakan Pendidikan

Manajemen Kebijakan pendidikan adalah kemahiran dan kebijaksanaan seorang pembuat Kebijakan dalam menetapkan suatu keputusan melalui pertimbangan yang didasarkan atas ketentuan dari pimpinan, pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman dalam membuat keputusan yang selanjutnya menjadi dasar untuk mengoperasikan pendidikan. Untuk membahas lebih lanjut maka peneliti akan menguraikan beberapa teori berikut:

1. Pengertian Manajemen Kebijakan Pendidikan

Manajemen adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan kerjasama dengan orang lain. Meskipun cenderung mengarah pada fokus tertentu, para ahli masih berbeda pandangan dalam mendefinisikan manajemen. Manajemen sering diartikan sebagai seni, ilmu, sistem, proses, dan fungsi¹.

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dapat ditambahkan, Kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, Kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama

¹ Hasibuan, “Dasar-Dasar Perbankan”, dalam Kompri, Manajemen Pendidikan, (Cet. I; Jakarta: Alfabeta, 2015). Hal. 1

diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.²

Hakikat Kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format Kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan untuk dipedomi oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.³

Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan penggabungan dari kata education dan policy. Kebijakan adalah seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Dengan demikian, Kebijakan pendidikan tidak terlalu berbeda dengan Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.⁴

H.A.R. Tilar dan Riant Nugroho mengatakan bahwa Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu.

Kebijakan pendidikan merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan

² Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 75

³ Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif. Hal. 77

⁴ Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi. Hal. 37

tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Manajemen Kebijakan Pendidikan merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

Oleh sebab itu sekolah sebagai lembaga atau organisasi yang melaksanakan pendidikan formal sebagai sistem pendidikan nasional, harus mampu berperan dalam menentukan masa depan generasi muda. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan diperlukan Kebijakan dalam meningkatkan mutu. Sehingga, diperlukan Kebijakan yang langsung bersentuhan dengan keperluan peningkatan mutu sekolah karena di dalamnya berkenaan dengan proses pembudayaan. Proses pembudayaan maksudnya ialah proses memanusiakan anak sehingga potensinya menjadi aktual dalam kematangan dan kemandirian hidupnya. Suatu proses yang mampu memenuhi pendidikan anak sebagai kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Untuk itu peranan pendidikan harus terus ditingkatkan sejalan dengan besarnya tantangan yang dihadapi setiap sekolah.

2. Tujuan Manajemen Kebijakan Pendidikan

Dalam merumuskan Kebijakan pendidikan perlu pemahaman tentang pandangan terhadap tujuan Kebijakan yaitu (a) tujuan Kebijakan dilihat

dari tingkatan masyarakat, (b) tujuan Kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, (c) tujuan Kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi.⁵

a. Tujuan Kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat

Tujuan Kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat, dapat ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Pendidikan dapat membentuk seseorang menjadi lebih baik sebelum ia dididik. Melalui pendidikan diajarkan bagaimana nilai-nilai kebaikan kepada seseorang, sehingga ia mengetahui mana yang baik mana yang buruk. Jadi pendidikan merupakan proses menyempurnakan harkat dan martabat manusia yang diupayakan secara terus menerus.

b. Tujuan Kebijakan berdasarkan tingkatan politisi

Tujuan Kebijakan berdasarkan tingkatan politisi dapat ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warga Negara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu, orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

⁵ OAhmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2015). Hal. 39

c. Tujuan Kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi

Tujuan Kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi dapat ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi, pendidikan dapat membantu siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup. Secara umum, terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini karena orang yang berpendidikan lebih produktif dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan.
- 2) Investasi pendidikan memberikan nilai balik yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang memasuki dunia kerja.

3. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Dalam bukunya Yoyon Bahtiar Irianto karakteristik etika Kebijakan dalam konteks manajemen pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pendidikan diperoleh melalui penemuan empiris dengan menggunakan prosedur dan teknik ilmiah.
- b. Kriteria, alat dan prosedur yang dipergunakan dalam menganalisis Kebijakan pendidikan bersifat relatif untuk setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

- c. Masing-masing implementasi Kebijakan pendidikan harus menghasilkan produk dan dampak yang bernilai, baik yang bersifat intrinstik dan ekstrinsik.
- d. Nilai baik pada setiap situasi implementasi Kebijakan pendidikan terletak pada proses aktif.
- e. Sikap yang baik adalah yakin bahwa kondisi implementasi Kebijakan pendidikan pada suatu saat akan bernilai baik dan buruk tergantung apa yang telah, sedang dan akan diusahakan.⁶

Adapun karakteristik Kebijakan pendidikan, menurut Ali Imron memiliki karakteristik berikut:

- a. Memiliki tujuan pendidikan; Kebijakan pendidikan harus memilih tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- b. Memiliki aspek legal-formal; Kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut.
- c. Memiliki konsep operasional; Kebijakan pendidikan sebagai panduan yang bersifat umum harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan.

Adapun konsep operasional dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

⁶ Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal. 49

- a. Dibuat oleh yang berwenang; dibuat oleh para ahli dibidang pendidikan seperti para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan.
- b. Dapat dievaluasi; Kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan memerlukan evaluasi untuk ditindak lanjuti. Jika baik, Kebijakan tersebut dipertahankan atau dikembangkan. Jika mengandung kesalahan maka Kebijakan tersebut harus diperbaiki.
- c. Memiliki sistematika; Kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika yang jelas, menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika tersebut dituntut memiliki efektifitas dan efisiensi yang tinggi.⁷

4. Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan

1) Aspek-aspek Kebijakan Pendidikan

Aspek-aspek yang harus dikaji dalam analisis Kebijakan pendidikan ialah konteks Kebijakan itu sendiri. Hal ini karena Kebijakan tidak muncul dalam kehampaan, tetapi dikembangkan dalam konteks separangkat nilai, tekanan, kendala, pengaturan struktural tertentu, tanggapan terhadap masalah-masalah tertentu, dan kebutuhan serta aspirasi yang berkembang. Adapun aspek-aspek tersebut ialah:

⁷ Ali Imron, "Kebijakan Pendidikan Indonesia", dalam Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hal. 38

1) Pelaku Kebijakan/Aktor Kebijakan Aktor Kebijakan pendidikan dikategorikan menjadi dua, yaitu para pelaku resmi dan pelaku tidak resmi. Pelaku resmi Kebijakan pendidikan adalah perseorangan atau lembaga yang secara legal memiliki tanggung jawab berkenaan dengan pendidikan. Adapun aktor tidak resmi Kebijakan pendidikan adalah individu atau organisasi yang terdiri atas kelompok kepentingan, partai politik, dan media.⁸

2) Implementasi Kebijakan

Aspek implementasi merupakan aspek yang paling penting karena aspek inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu Kebijakan. Implementasi Kebijakan lebih bersifat praktis termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi Kebijakan dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah Kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh dalam mewujudkan Kebijakan menjadi kenyataan.

Aspek-aspek yang tercakup dalam Kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilar dan Riant Nugroho (Arif Rohman, 2009: 120) adalah sebagai berikut:

- a. Keseluruhan hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dilingkungan kemanusiaan

⁸ Mudjia Raharjo, "Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer" dalam Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, Hal. 42

- b. Penjabaran visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.
- c. Kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis Kebijakan, perumusan Kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- d. Validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan.
- e. Ditujukan pada kebutuhan peserta didik.
- f. Diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis.
- g. Penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu.
- h. Berdasarkan efisiensi.
- i. Tidak berdasarkan kekuasaan.
- j. Tidak berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang rasional.
- k. Kejelasan tujuan akan melahirkan Kebijakan pendidikan yang tepat.⁹

2) Perumusan Kebijakan

Desentralisasi pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra desentralisasi. Pergeseran kewenangan ini berkaitan erat dengan konsentrasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Artinya, adanya wewenang yang diberikan kepada hirarki lebih bawah dalam

⁹ Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, Hal. 43 – 44

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan ciri penting adanya desentralisasi. Dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, ini berarti adanya pelimpahan wewenang kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (stakeholders pendidikan) untuk ikut serta bertanggungjawab dalam memajukan sekolah.¹⁰

Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir.

Perumusan seperangkat alternatif akan melibatkan proses identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap pendekatan. Tahap perumusan juga melibatkan proses penyusunan draft peraturan untuk setiap alternatif yang isinya mendeskripsikan mengenai sanksi, hibah,

¹⁰ Hartorajih, "Kerangka Kerja Analisis Kebijakan Pendidikan", *Hartorajih blogspot* dalam <http://hartorajih.blogspot.co.id/2014/11/makalah-kebijakan-pendidikan.html> (5 Mei 2023)

larangan, hak, serta mengartikulasikan kepada siapa atau kepada apa ketentuan tersebut akan berlaku dan memiliki dampak, dan lain-lain. Pernyataan itu juga didukung oleh pernyataan Jann dan Wegrich serta Anderson. Menurut Jann dan Wegrich, di dalam tahap perumusan kebijakan, permasalahan kebijakan, usulan proposal, dan tuntutan masyarakat ditransformasikan kedalam sejumlah program pemerintah. Perumusan kebijakan dan juga adopsi kebijakan akan meliputi definisi sasaran, yaitu apa yang akan dicapai melalui kebijakan serta pertimbangan-pertimbangan terhadap sejumlah alternatif yang berbeda.

3) Sistem Pengambilan Keputusan

Keputusan merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Keputusan-keputusan itu dilaksanakan pada setiap kegiatan. Seorang kepala sekolah berhasil dalam memimpin jika ia mampu dalam mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat. Dalam Owens dijelaskan bahwa ada beberapa langkah umum pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Mendefinisikan masalah
- b. Menganalisis masalah
- c. Mengembangkan alternatif solusi
- d. Merumuskan solusi terbaik dan
- e. Memindahkan keputusan ke dalam tindakan efektif.¹¹

Kemampuan seorang Kepala Sekolah dalam membuat keputusan dapat ditingkatkan apabila ia mengetahui dan menguasai teori dan teknik

¹¹ Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*, (Cet. III; Bandung: Alfabeta 2012), Hal. 107

pembuatan keputusan. Dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam pembuatan keputusan maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuatnya, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

Pembuatan keputusan diperlukan pada semua tahap kegiatan organisasi dan manajemen. Misalnya, dalam tahap perencanaan diperlukan banyak kegiatan pembuatan keputusan sepanjang proses perencanaan tersebut. Keputusan- keputusan yang dibuat dalam proses perencanaan ditujukan kepada pemilihan alternatif program dan prioritasnya.

Idealnya Kepala Sekolah dalam kepemimpinannya melekat wewenang dan tanggung jawab menyusun program kerja, melaksanakan dan mengevaluasi dengan mengarahkan personel sekolah dalam melakukan program sekolah. Dijelaskan Morphet bahwa pimpinan setiap organisasi harus mempermudah proses pengambilan keputusan dan komunikasi keputusan terhadap semua anggota organisasi serta masyarakat untuk mendapat dukungan melaksanakan keputusan.¹²

Dalam pembuatan keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan perhitungan dan berbagai dampak yang mungkin timbul. Begitu pun dalam tahap implementasi atau operasional dalam suatu organisasi, Kepala Sekolah harus membuat banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan usaha sesuai dengan rencana dan kondisi yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pengawasan yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari pembuatan keputusan yang telah dilakukan.

¹² Ibid., Hal. 108

4) Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan aktualisasi kebijakan pendidikan yang telah disahkan, bergantung cara pelaksanaannya di lapangan. Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan ada pada implementasinya.¹³

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.¹⁴

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Novi Hendra berpendapat bahwa Implementasi kebijakan adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan.¹⁵ Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada

¹³ Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*, Hal. 146

¹⁴ Ibid., Hal. 132

¹⁵ Ali Mufiz, *Pengantar Administrasi Negara*, (Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud, 1999). Hal. 108

prinsipnya ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Pertama, apakah kebijakannya sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijaksanaan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.³⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara untuk melaksanakan suatu kebijakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

George C Edward III menyatakan bahwa kebijakan dipengaruhi 4 hal pokok yaitu:

a. Komunikasi

Setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan baik, jika terdapat komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Komunikasi ini sangat penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Kebijakan dapat diimplementasikan atau disosialisasikan melalui komunikasi yang baik dan tepat.

b. Sumber Daya

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang

memadai, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan. Sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa dukungan finansial yang memadai program tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Disposisi (Komitmen)

Karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asas program yang telah ditentukan. Komitmen dan kejujuran yang membawanya senantiasa antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal yang

penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.¹⁶

B. Sekolah Ramah Anak

1. Pengertian Sekolah Ramah Anak (SRA)

Konsep Sekolah Ramah Anak adalah Kebijakan untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, Kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.

Definisi Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut:

¹⁶ Prasko, "Faktor Penentu Implementasi Kebijakan", *Prasko blogspot* dalam <http://prasko17.blogspot.co.id/2012/07/faktor-penentu-implementasi-kebijakan.html> (5 Mei 2023)

“satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, Kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan”.¹⁷

Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Data sampai bulan Oktober 2015, sampai saat ini ada 264 kab/kota yang telah menginisiasi menjadi Kab/Kota Layak Anak.

2. Prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA)

Pembentukan dan Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.

¹⁷ Deputi Tumbuh Kembang Anak. “PANDUAN SEKOLAH RAMAH ANAK”. (Jakarta: Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015). Hal. 14

- 3) Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
- 4) Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
- 5) Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.¹⁸

3. Standar Sekolah Ramah Anak (SRA)

- 1) Setiap siswa dapat menikmati haknya dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, jenis kecerdasan, agama dan latar belakang orang tua.
- 2) Setiap siswa memiliki kebebasan mengekspresikan pandangannya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
- 3) Memiliki kurikulum dan metode pembelajaran ramah bagi siswa (student centred teaching) dengan mengutamakan nilai-nilai kecintaan, kasih sayang, empatik, simpatik, keteladanan, tanggung jawab, dan rasa hormat pada siswa.
- 4) Memiliki guru dan tenaga kependidikan yang mampu memfasilitasi bakat, minat, dan jenis kecerdasan siswa.

¹⁸ Ibid., Hal.15

- 5) Memiliki lingkungan dan infrastruktur sekolah yang aman, nyaman, bersahabat, sehat dan bersih, hijau, dengan konstruksi bangunan yang memenuhi SNI.
- 6) Memiliki Kebijakan kerja sekolah yang mempertimbangkan aspek pertumbuhan kepribadian siswa.
- 7) Memiliki Kebijakan kerja keselamatan siswa sejak dari rumah ke sekolah dan/ keselamatan di sekolah.
- 8) Setiap warga sekolah memiliki kesadaran tinggi terhadap resiko bencana alam, bencana sosial, kekerasan (bullying) dan ancaman lainnya terhadap siswa.
- 9) Tersedia organisasi kesiswaan yang berorientasi pada perkembangan dan karakter siswa.
- 10) Tercipta kerja sama yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- 11) Menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan penegakan aturan sekolah .¹⁹

4. Komponen Sekolah Ramah Anak (SRA)

Dalam rangka menciptakan sekolah yang ramah bagi anak, ada 6 komponen yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Kebijakan SRA Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan suatu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan SRA. Ditunjukkan

¹⁹ Uray Iskandar. “Pengertian dan Standar Sekolah Sehat, Aman, Ramah Anak dan Menyenangkan”. Dalam <http://uray-iskandar.blogspot.com/>, 2015. (Diakses pada tanggal 25 November 2022 pukul 06.26 WIB)

dalam bentuk deklarasi, SK tim SRA, SK Pemerintah Daerah dan Kebijakan sekolah lainnya yang berperspektif anak.

- 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Anak dan SRA Minimal ada 2 orang pendidik/tenaga kependidikan yang terlatih KHA dan SRA.
- 3) Proses Belajar yang Ramah Anak Menciptakan proses belajar dan mengajar yang menyenangkan. Proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan.
- 4) Sarana dan Prasarana Ramah Anak Memastikan menjaga agar sarana prasarana di sekolah nyaman, aman dan tidak membahayakan anak. Seperti pemasangan rambu-rambu di tempat berbahaya, penumpukan ujung meja, toilet bersih dengan air mengalir, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik dan lain-lain.
- 5) Partisipasi Anak Anak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan Kebijakan serta tata tertib, pelaksanaan dan evaluasi SRA. Anak dijadikan sebagai pengawal SRA dan peer educator. Hak ini dilakukan agar anak merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak.
- 6) Partisipasi Orang Tua, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya dan Alumni. Melibatkan orangtua, organisasi kemasyarakatan, dunia usia, stakeholder lain dan alumni dalam

mendukung sekolah ramah anak, baik berperan memberikan bantuan dalam bentuk sarana maupun kegiatan untuk mewujudkan SRA.²⁰

C. Perlindungan Hak Anak

1. Pengertian Perlindungan Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, Kebijakan, Kebijakan, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. Dasar Hukum Perlindungan Hak Anak

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terpatrisi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal

²⁰ Deputi Tumbuh Kembang Anak. "PEDOMAN SEKOLAH RAMAH ANAK". (Jakarta: Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015). Hal. 7

22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menegaskan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Undang-Undang Dasar 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) yang meliputi:

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak;
- 3) Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan;
- 4) Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.²¹

Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (role of the child)²² . Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu²³:

- 1) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus,
- 2) Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat,

²¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3S,1985). Hal. 9

²² Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Utomo, 2005). Hal. 1

²³ Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). Hal. 34

- 3) Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir,
- 4) Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan,
- 5) Memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat,
- 6) Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman
- 7) Sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri
- 8) Mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/ malapetaka,
- 9) Mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiaikan anak
- 10) Kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

3. Hak Dasar Anak

Ada beberapa hak dasar anak yaitu²⁴ :

- 1) Hak Hidup berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.
- 2) Hak Tumbuh kembang dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.
- 3) Hak Partisipasi adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- 4) Hak Perlindungan Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara

²⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2013). Hal. 49

dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

D. Bullying

1. Pengertian Bullying

Perundungan atau Bullying berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya bully jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggertak atau mengganggu. Menurut Olweus, bullying merupakan suatu perilaku negatif berulang yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan oleh orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya.²⁵ Menurut American Psychiatric Association (APA) bullying adalah perilaku agresif yang dikarakteristikkan dengan 3 kondisi yaitu (a) perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan (b) perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat.²⁶

Menurut Coloroso, bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai

²⁵ Olweus, *Bullying at School*, (Australia: Blackwell, 1994). Hal. 9

²⁶ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fourth Edition, Text Revision, (Arlington VA, 2000)

korbannya secara fisik maupun emosional.²⁷ Rigby menyatakan, bullying merupakan perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, terdapat kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya, serta bertujuan untuk menyakiti dan menimbulkan rasa tertekan bagi korbannya.

2. Faktor-faktor Bullying

Munculnya perilaku ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mengintervensi pelaku untuk melakukan perilaku bullying pada korbannya. Sebenarnya anak-anak tidak diajarkan untuk berperilaku bullying. Tingkah laku itupun juga tidak diajarkan secara langsung kepada anak-anak. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seorang anak berkembang menjadi seorang pelaku bullying. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor biologi dan tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan. Penelitian membuktikan bahwa gabungan faktor individu, sosial, resiko lingkungan, dan perlindungan berinteraksi dalam menentukan perilaku bullying.²⁸

Faktor lingkungan sekolah yang memberikan peluang bagi pelaku bullying, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat, pelaku melancarkan aksi bully-nya. Menurut Djuwita, situasi tersebut didukung dengan pembagian-pembagian peran dalam perilaku bullying. Peran-peran tersebut adalah: Bully, Asisten Bully, Reinforcer, Victim, Defender dan Outsider. Bully, yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, yang

²⁷ Barbara Coloroso, *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007). Hal. 45

²⁸ 7Herson Verlinden & Thomas, "Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial" dalam *Jurnal Psikologi, Undip* Vol. 11, No. 2, (Oktober 2012). Hal. 56

berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Asisten juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung tergantung atau mengikuti perintah bully. Reinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli.

Selain itu hal ini terjadi juga karena bully juga tidak mendapatkan konsekuensi negatif dari pihak guru/sekolah, maka dari sudut teori belajar, bully mendapatkan reward atau penguatan dari perilakunya. Si bully akan mempersepsikan bahwa perilakunya justru mendapatkan pembenaran bahkan memberinya identitas sosial yang membanggakan. Pihak-pihak Outsider, seperti misalnya guru, murid, orang-orang yang bekerja di sekolah, orang tua, walaupun mereka mengetahuinya akan tetapi tidak melaporkan, tidak mencegah dan hanya membiarkan saja tradisi ini berjalan karena merasa bahwa hal ini wajar, sebenarnya juga ikut berperan mempertahankan suburnya bullying di sekolah-sekolah. Dengan berjalannya waktu, pada saat korban merasa naik status sosialnya (karena naik kelas) dan telah "dibebaskan melalui kegiatan inisiasi informal" oleh kelompok bully, terjadilah perputaran korban berubah menjadi bully, asisten atau reinforcer untuk melampiaskan dendamnya.

Jadi faktor-faktor dari perilaku bullying terdiri dari faktor individu seperti tempramen dan biologi. Faktor dari luar individu yaitu pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan.

3. Bentuk-bentuk Bullying

1) Verbal bullying (bullying secara lisan)

Kata-kata bisa digunakan sebagai alat yang dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya. Verbal abuse adalah bentuk yang paling umum dari bullying yang digunakan baik anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat terjadi pada orang dewasa dan teman sebaya tanpa terdeteksi. Verbal bullying dapat berupa teriakan dan kericuhan yang terdengar. Hal ini berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit pada pelaku bullying dan dapat sangat menyakitkan pada target. Jika verbal bullying dimaklumi, maka akan menjadi suatu yang normal dan target menjadi dehumanized. Ketika seseorang menjadi dehumanized, maka seseorang tersebut akan lebih mudah lagi untuk diserang tanpa mendapatkan perlindungan dari orang di sekitar yang mendengarnya.

Verbal bullying dapat berbentuk name-calling (memberi nama julukan), taunting (ejekan), belittling (meremehkan), cruel criticism (kritikan yang kejam), personal defamation (fitnah secara personal), racist slurs (menghina ras), sexually suggestive (bermaksud/bersifat seksual) atau sexually abusive remark (ucapan yang kasar).

2) Physical bullying (bullying fisik)

Bentuk bullying yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah bullying secara fisik. Bentuk ini meliputi menampar, memukul, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores, memelintir, meludahi, merusak pakaian atau barang dari korban

3) Relational bullying (bullying secara hubungan)

Bentuk ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi. Relational bullying adalah pengurangan perasaan (sense) diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, pengisolasian, pengeluaran, penghindaran. Penghindaran, sebagai suatu perilaku penghilangan, dilakukan bersama rumor adalah sebuah cara yang paling kuat dalam melakukan bullying. Relational bullying paling sering terjadi pada tahun-tahun pertengahan, dengan onset remaja yang disertai dengan perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Pada waktu inilah, remaja sering menggambarkan siapa diri mereka dan mencoba menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bentukbentuk perilaku bullying secara garis besar terbagi menjadi tiga aspek yaitu verbal bullying, physical bullying, dan relation bullying.

4. Dampak Bullying

Bullying akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Menurut Coloroso pelaku bullying akan terperangkap dalam peran sebagai pelaku bullying, mereka tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap dalam memandang sesuatu dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta menganggap bahwa dirinya kuat dan disukai sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang akan datang.

Sementara dampak negatif bagi korbannya adalah akan timbul perasaan depresi dan marah. Mereka marah terhadap diri sendiri, pelaku bullying, orang dewasa dan orang-orang di sekitarnya karena tidak dapat atau tidak mau menolongnya. Hal tersebut kemudian mulai mempengaruhi prestasi akademik para korbannya. Mereka mungkin akan mundur lebih jauh lagi ke dalam pengasingan karena tidak mampu mengontrol hidupnya dengan cara-cara yang konstruktif.

Korban bullying cenderung merasa takut, cemas, dan memiliki self esteem yang lebih rendah dibandingkan anak yang tidak menjadi korban bullying. Duncan juga menyatakan bila dibandingkan dengan anak yang tidak menjadi korban bullying, korban bullying akan memiliki self esteem yang rendah, kepercayaan diri rendah, penilaian diri yang buruk, tingginya tingkat depresi, kecemasan, ketidakmampuan, hiper sensitivitas, merasa tidak aman, panik dan gugup di sekolah, konsentrasi terganggu, penolakan oleh rekan atau teman, menghindari interaksi sosial, lebih tertutup, memiliki sedikit teman, terisolasi, dan merasa kesepian.²⁹

²⁹ M.S. Afroz Jan, "Bullying in Elementary Schools: Its Causes and Effects on Students" dalam *Journal of Education and Practice*, ISSN 2222-1735, Vol.6, No.19, 2015, Hal. 46